



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu membentuk Qanun yang mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 206);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Provinsi Aceh Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi tugas urusan pemerintahan dibidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi Konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi Rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Aceh.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, pasca bencana alam, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Smong, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor , gagal panen dan bencana alam lainnya.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

19. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
20. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
21. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
22. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah suatu unit kerja non structural milik pemerintah yang ada disetiap kecamatan.
24. Puso adalah suatu keadaan kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sehingga menyebabkan tanaman atau bagian tanaman tersebut mengalami kerusakan  $\geq 75\%$ .
25. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan pangan yang terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam dan non-alam maupun bencana sosial.
26. Pancaroba adalah kondisi peralihan antara musim kemarau kemasim hujan atau sebaliknya.
27. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan minimum.

28. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan Pangan, kekurangan Pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
29. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang melebihi harga normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
31. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

### Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kemanfaatan;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. kesejahteraan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan dan gejolak harga pangan, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. mempermudah....

- b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
- c. memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana alam, bencana sosial, serta gejolak harga pangan; dan
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

#### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaran Cadangan Pangan adalah:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
- b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu);
- c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. sistem informasi cadangan pangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. kerjasama; dan
- g. pendanaan;

BAB.....

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Cadangan Pangan**

**Pasal 6**

Pemerintah Kabupaten menetapkan dan melaksanakan perencanaan cadangan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

**Pasal 7**

- (1) Perencanaan cadangan pangan didasarkan pada:
  - a. jenis pangan;
  - b. jumlah pangan yang dicadangkan;
  - c. jumlah kebutuhan konsumsi kebutuhan pangan; dan
  - d. pertumbuhan dan sebaran penduduk.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menanggulangi:
  - a. Keadaan darurat pancaroba;
  - b. kerawanan atau kekurangan pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. gejolak harga pangan;
  - e. bencana non alam;
  - f. bencana sosial; dan
  - g. keadaan darurat;
- (3) Perencanaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pangan dengan persetujuan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Cadangan Pangan**

**Pasal 8**

- (1) Penetapan jenis pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat antara lain:
  - a. beras;
  - b. sagu;
  - c. gula.....

c. gula.....

- c. gula;
- d. telur unggas;
- e. minyak goreng;
- f. bawang;
- g. cabai;
- h. daging ruminansia;
- i. daging unggas;
- j. ikan; dan
- k. umbi-umbian.

(2) Selain jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jenis Cadangan Pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Cadangan pangan berupa beras dan sagu harus mampu memenuhi kebutuhan selama 3 (tiga) bulan untuk masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

(1) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan:

- a. Kebutuhan konsumsi masyarakat;
- b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
- c. Potensi sumber daya pangan kabupaten;
- d. Produksi pangan pokok tertentu di kabupaten;
- e. Kerawanan pangan;
- f. hasil rapat koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten;
- g. adat-istiadat dan/atau sebagai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; dan
- h. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.

(2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mempertimbangkan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan menyelenggarakan:
  - a. pengadaan;
  - b. penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - c. penyaluran dan pelepasan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pangan.

**Pasal 11**

- (1) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan sarana dan prasarana
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan langsung atau bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pangan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Cadangan Pangan dengan jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pangan belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian.....

**Bagian Kedua  
Pengadaan Cadangan Pangan**

**Pasal 13**

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperoleh melalui:
  - a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pangan Kabupaten yang aman dan bermutu; dan
  - b. sumber penerimaan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau harga yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten didasarkan pada kriteria:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. konsumsi pangan perkapita pertahun; dan
  - c. proporsi terhadap cadangan pangan provinsi.
- (2) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun disesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengelolaan....

- (5) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten dan/atau Perum Bulog yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan lumbung pangan masyarakat yang berbadan hukum.

### Bagian Ketiga Penyimpanan dan Pemeliharaan

#### Pasal 15

- (1) Pasca dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b perlu dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan.
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pangan.
- (3) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kualitas Cadangan Pangan sesuai standar yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 15 dapat dilakukan pada gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Usaha Milik Desa dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar berlaku;
  - b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;
  - c. memenuhi standar penanganan kualitas Pangan; dan
  - d. menyediakan jaminan pelaksanaan kerjasama berupa garansi yang diterbitkan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerjasama....

(3) Kerjasama penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk perjanjian kerjasama.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran dan Pelepasan**

**Pasal 17**

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi:

- a. kerawananan/kekurangan pangan;
- b. bencana alam;
- c. gejolak harga Pangan;
- d. Bencana Non Alam;
- e. bencana sosial; dan
- f. keadaan darurat.

(2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan atau rawan gizi sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kemiskinan Ekstrim.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten.

(5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan Cadangan Pangan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

- (1) Cadangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. masa kadaluarsa;
  - b. pembaharuan persediaan;
  - c. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
  - d. usul dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelepasan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Penempatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten di Desa**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menempatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten di setiap Desa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) hanya untuk:
  - a. bencana alam;
  - b. penanggulangan kerawanan Pangan dan gizi; dan
  - c. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam menempatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Desa yang telah memiliki Qanun mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
  - b. Desa memiliki Cadangan Pangan; dan
  - c. Desa yang memiliki fasilitas penyimpanan Cadangan Pangan.

Pasal....

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Cadangan Pangan Pemerintah Desa**

**Pasal 22**

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan pokok tertentu;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan krisis pangan; dan
  - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya Pangan.

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengadaan bahan pangan;
  - b. sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. manajemen penyelenggaraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Cadangan Pangan Masyarakat**

**Pasal 24**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
  - b. Cadangan.....

✓

- b. Cadangan Pangan di komunitas;
- c. Cadangan Pangan di pedagang; dan
- d. Cadangan Pangan di unit pengolahan.

(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d wajib disalurkan dan dilepaskan kepada masyarakat.

**Pasal 25**

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat diutamakan diperoleh dari produksi Pangan Kabupaten yang aman dan bermutu.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal.

**Pasal 26**

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan adat istiadat sebagai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa wajib memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengadaan bahan pangan;
  - b. sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. manajemen penyelenggaraan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

(2) Pemerintah....

(2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang aktif dan produktif sesuai prinsip syariah.

## BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

### Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

(2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. distribusi dan harga Pangan;
- d. penyaluran dan pelepasan; dan
- e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.

(3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lokal.

(4) Sistem Informasi Cadangan Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 30

(1) Penyelenggara Cadangan Pangan wajib memberikan data dan informasi secara berkala dan berkesinambungan sesuai jenjangnya.

(2) Penyelenggara Cadangan Pangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Sistem Informasi Cadangan Pangan di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
  - b. pencegahan terjadinya Rawan Pangan dan Darurat Pangan;
  - c. pemberian data dan informasi mengenai masalah Rawan Pangan dan Darurat Pangan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
  - e. penyaluran bantuan apabila terjadi Rawan Pangan dan/atau Darurat Pangan; dan
  - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. penyimpanan dan pemeliharaan;
  - d. penyaluran dan pelepasan; dan
  - e. penempatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten di Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

(4) Pemantauan....



- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan hasil pelaksanaan.
- (5) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati sesuai kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penyelenggaraan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Aceh;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Badan Usaha Milik Desa;
  - g. Koperasi; dan/atau
  - h. Pelaku usaha pangan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 36

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasi pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- Sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal, 16 Oktober 2025 M  
. 24 R.Akhir 1447 H



Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal, 16 Oktober 2025 M  
24 R.Akhir 1447 H

